



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB
KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Level 2 (Moderat) sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mengsinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
7. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat resiko dan tingkat transmisi *Covid-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
8. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
9. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
11. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
12. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.

13. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
14. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDA- AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/ AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan AKB, dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari Pandemi Covid-19 di Daerah Kabupaten.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria :
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak *Covid-19*; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.

BAB II
JENIS PELANGGARAN
Bagian Kesatu
Orang Perorangan
Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi :

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker atau tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, dan menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

Bagian Kedua
Pengecualian
Pasal 5

- (1) Penggunaan Masker bagi orang perorangan di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dikecualikan bagi:
 - a. orang yang sedang berpidato;
 - b. orang yang melakukan olahraga; dan
 - c. orang yang sedang makan di tempat umum (ruang publik);
- (2) Apabila sesudah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Masker dipakai kembali.

Bagian Ketiga
Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab
Kegiatan Usaha
Pasal 6

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi :

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker ditempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ditempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level 2 (moderat);
- g. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- i. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- j. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran AKB, meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas;
- d. Kerja Sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;

- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. non diskriminatif
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. Kerja Sosial; dan
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 - 1. denda administratif;
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
 - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
 - (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
 - (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Kabupaten serta Perangkat Daerah terkait di Daerah.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Bupati sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;

- d. Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan
- e. Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN AKB

Bagian Kesatu

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, berupa :
 - 1. teguran lisan, dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. Kerja Sosial; dan
 - 3. pengumuman secara terbuka,
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi :
 - 1. tempat kerja/kantor;
 - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 - 3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
 - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
 - 6. pabrik/industri;

7. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerja konstruksi; dan
 10. usaha lainnya.
- c. rumah yang digunakan untuk acara keagamaan/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. Moda Transportasi, meliputi :
 1. Moda Transportasi umum;
 2. mobil pribadi/dinas; dan
 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua

Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 13

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan, dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab;
 2. Kerja Sosial; dan
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 1. denda administratif, paling besar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 2. penghentian sementara kegiatan;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha
Pasal 14

Kegiatan usaha meliputi :

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerja konstruksi; dan
- j. usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan, dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja Sosial; dan
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 1. denda administratif, paling besar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan, dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja Sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 1. denda administratif, paling besar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 - 1. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat

Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 18

Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah, dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan; dan
- b. Teguran tertulis.

Bagian Kelima

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 - 1. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam

Pergerakan Orang Dengan Moda Transportasi

Paragraf 1

Moda Transportasi Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimum orang pada sarana Moda Transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas; atau

2. Kerja Sosial.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi umum yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas :
 - 1. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2
Mobil Pribadi/Dinas
Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. penjaminan kartu identitas; atau
 2. Kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3
Sepeda Motor
Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi :
- a. sanksi ringan, terdiri atas :
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh

Pembayaran Denda Administratif

Pasal 23

- (1) Uang Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Rekening Bank BJB dan disetorkan pada hari kerja dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam oleh pelanggar, jika diluar jam kerja diterima oleh petugas yang berwenang untuk disetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-AKB.
- (4) Bukti setoran pembayaran denda administratif diberikan kepada petugas yang diberi kewenangan.

Pasal 24

- (1) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.

- (2) Bentuk format SKDA-AKB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk :
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, poster, dan media sosialisasi lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan, Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Kabupaten sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui :
- a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talky (HT)*;
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasil.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan AKB dalam penanggulangan *Covid-19* dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

